



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pdt.P/2014/PA Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin antara:

**xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa **pemohon** dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 95/Pdt.P/2014/PA Prg., tanggal 09 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Februari 1989 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Darni binti La Pudo dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandakan, Malaysia pada tanggal 15 Februari 1989.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang, salah satunya bernama Rasdiah binti Abd.Rahman
- 3 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Nama : **xxx**

Tempat dan Tanggal lahir : **xxx**, 10 Juli 2000

Umur : 14 tahun, 4 bulan)

Agama : Islam

Anak : ke satu

Hal 1 dari 5 Put. No.95/Pdt.P/2014/PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Patampanua,  
Kabupaten Pinrang

Dengan calon Suami:

Nama : **xxx**

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir mobil Bus

Status : jejaka dalam usia 27 tahun

Alamat : **xxx**, kelurahan **xxx**, Kecamatan Duampanua,  
Kabupaten Pinrang

- 4 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
- 5 Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Irwan bin Amiruddin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Patampanua, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.01.05/PW.139/2014 tanggal 09 Oktober 2014.
- 6 Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama Irwan bin Amiruddin.
- 7 Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon Suami, **xxx**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai sehingga orangtua **xxx** telah datang melamar **xxx** kepada pemohon yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014.
- 8 Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan **xxx** dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Patampanua untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **xxx** untuk menikah dengan **xxx**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Patampanua untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 16 Oktober 2014 dan 24 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 3 dari 5 Put. No.95/Pdt.P/2014/PA Prg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 13 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H., ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 13 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Imran S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti,

H. Imran S.Ag., S.H., M.H.



Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	180.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).